



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pendidikan dan Latihan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sehagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Pendidikan dan Latihan adalah Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pendidikan dan Latihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Latihan.
- (2) Kantor Pendidikan dan Latihan di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan aparatur / kepegawaian dan penyelenggaraan pelatihan, pengajaran, ujian dinas dan latihan prajabatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan penyiapan bahan pendidikan dan latihan.;
- b. Pelaksanaan Pendidikan Latihan aparatur / kepegawaian ;
- c. Penyelenggaraan pelatihan pengajaran, ujian dinas dan latihan prajabatan ;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUBUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Pendidikan Penjurangan ;
- d. Seksi Pendidikan Fungsional ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan ;
- e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga

SEKSI PENDIDIKAN PENJENJANGAN

Pasal 8

Seksi Pendidikan Penjenjangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan penjenjangan, ujian dinas dan prajabatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Pendidikan Penjenjangan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan ;
- b. Penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan latihan penjenjangan, calon peserta ujian dinas dan prajabatan ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni Pendidikan dan Latihan ;
- d. Penyiapan

- d. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta menyusun laporan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Keempat

SEKSI PENDIDIKAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Seksi Pendidikan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan teknis fungsional yang mendukung pegawai dalam rangka persyaratan untuk di angkat dalam jabatan / tugas tertentu.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Pendidikan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan dan latihan Teknis Fungsional ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni Pendidikan dan Latihan teknis fungsional ;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait ;
- d. Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi serta menyusun laporan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pendidikan dan Latihan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Masing

- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I V

P E N U T U P

Pasal 14

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 38